



**PENETAPAN**

**Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. M. Rafli Maulana Umar bin Mochamad Umar Syarif, umur 23 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, bertempat tinggal di Griya Kebraon Barat CG/7, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. M. Gatra Firmansyah Umar bin Mochamad Umar Syarif, umur 19 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, bertempat tinggal di Griya Kebraon Barat CG/7, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum., Yohan Dwi Kurniawan, S.H., M. Adhan Sidqon KN., S.H., Rexa Leany Putra Perdana, S.H., M.H., dan Wadi, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Bogangin I No. 12 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 232/kuasa/01/2025 tanggal 7 Januari 2025;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Desember 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 7 Januari 2025 dengan Nomor

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No. 135/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/Pdt.P/2025/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pewaris yang bernama Alm. Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021;
2. Bahwa Pewaris adalah Ayah Kandung dari Para Pemohon;
3. Bahwa, Pewaris merupakan anak Laki-laki dari pasangan suami-istri yang bernama H. Muhammad Sholeh Umar dengan Hj. Chumairoh;
4. Bahwa kedua Orangtua Pewaris (Kakek dan Nenek Para Pemohon) tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris, yakni H. Muhammad Sholeh Umar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1996, sedangkan Hj. Chumairoh telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2001;
5. Bahwa, Pewaris sebelum meninggal dunia hanya pernah menikah dengan Ibu Para Pemohon yang bernama Nina Roselina Devi, SE. binti Koesmadi Achmad yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris, yakni pada tanggal 02 Oktober 2011;

Adapun pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 September 2000, dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

- a. M. Rafli Maulana Umar bin Mochamad Umar Syarif (Pemohon I), Laki-laki;
  - b. M. Gatra Firmansyah Umar bin Mochamad Umar Syarif (Pemohon II), Laki-laki;
6. Bahwa sebelum Pewaris (Ayah Para Pemohon) menikah dengan Ibu Para Pemohon (Nina Roselina Devi, SE. binti Koesmadi Achmad), Pewaris memiliki atau membawa harta asal/harta bawaan yang berupa tanah yang terletak di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 33 NIB: 12.10.08.15.05475, Desa Bluru Kidul, atas nama Mochamad Umar Syarif, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, yang perolehannya melalui jual beli pada tanggal 13 September 1991 sebelum Pewaris menikah dengan Ibu Para Pemohon (Nina Roselina Devi, SE. binti Koesmadi Achmad);

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen. No. 135/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pewaris/Alm. Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar (Ayah Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dan kedua orangtuanya (Kakek-Nenek Para Pemohon) yang bernama H. Muhammad Sholeh Umar dan Hj. Chumairoh juga telah meninggal dunia lebih dahulu, begitupun istrinya (Ibu Para Pemohon) yang bernama Nina Roselina Devi, SE. binti Koesmadi Achmad juga telah meninggal lebih dahulu, namun kedua anaknya yang bernama M. Rafli Maulana Umar bin Mochamad Umar Syarif (Pemohon I) dan M. Gatra Firmansyah Umar bin Mochamad Umar Syarif (Pemohon II) tersebut masih hidup lebih lama. Dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Pewaris/Alm. Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, adalah:

- a. M. Rafli Maulana Umar bin Mochamad Umar Syarif (Pemohon I), selaku anak kandung Laki-laki;
- b. M. Gatra Firmansyah Umar bin Mochamad Umar Syarif (Pemohon II), selaku anak kandung Laki-laki;

8. Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

9. Bahwa Pewaris tidak pernah mengangkat anak;

10. Bahwa tidak ada permasalahan di antara para ahli waris terkait pembagian warisan dari Ayah Para Pemohon tersebut;

11. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar ditetapkan ahli waris dari Alm. Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar sebagai persyaratan untuk mengurus baliknama sertifikat tanah peninggalan dari Ayah Para Pemohon (Pewaris) tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen. No. 135/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, adalah:

- 1) M. Rafli Maulana Umar bin Mochamad Umar Syarif (Pemohon I), selaku anak kandung Laki-laki;
- 2) M. Gatra Firmansyah Umar bin Mochamad Umar Syarif (Pemohon II), selaku anak kandung Laki-laki;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen. No. 135/Pdt.P/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa ada perubahan dan tambahan pada isi permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon mengunggah perubahan surat permohonan pada aplikasi *e-Court*, setelah Kuasa Hukum Para Pemohon selesai mengunggah perubahan tersebut, kemudian Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat perubahan permohonan Para Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan dokumen yang diunggah di *e-Court* ternyata cocok dan sesuai;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Rafli Maulana Umar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Gatra Firmansyah Umar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Rafli Maulana Umar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rafli Maulana Umar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen. No. 135/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Gatra Firmansyah Umar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muh. Umar Syarif, S.E. dengan Nina Roselina Devi, SE., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Umar Syarif, SE., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nina Roselina Devi, SE., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama H.M. Soleh Umar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Chumairoh, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Nama Satu Orang Yang Sama atas nama M. Rafli Maulana Umar yang menyatakan nama Mochamad Umar Syarif dengan nama Muh. Umar Syarif, S.E. dengan nama M. Umar Syarif, SE. merupakan nama satu orang yang sama, setelah fotokopi surat tersebut

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen. No. 135/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama M. Syafroni bin H. Soleh Umar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 28, RT. 003 RW. 002, Kel. Porong, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar;
- Bahwa, Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nina Roselina Devi, SE. binti Koesmadi Achmad, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama M. Rafli Maulana Umar dan M. Gatra Firmansyah Umar;
- Bahwa, setahu saksi, isteri Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar yang bernama Nina Roselina Devi, SE. binti Koesmadi Achmad telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Oktober 2011;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar yang bernama H. Muhammad Sholeh Umar telah

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen. No. 135/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. Chumairoh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar;

2. Nama Adis Anizar bin Zaini, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kemlaten XI/68, RT. 001 RW. 007, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar;

- Bahwa, Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nina Roselina Devi, SE. binti Koesmadi Achmad, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama M. Rafli Maulana Umar dan M. Gatra Firmansyah Umar;

- Bahwa, setahu saksi, isteri Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar yang bernama Nina Roselina Devi, SE. binti Koesmadi Achmad telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Oktober 2011;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen. No. 135/Pdt.P/2025/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar yang bernama H. Muhammad Sholeh Umar telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. Chumairoh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang secara elektronik dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 232/kuasa/01/2025 tanggal 7 Januari 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen. No. 135/Pdt.P/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar M. Rafli Maulana Umar bin Mochamad Umar Syarif (anak kandung laki-laki) dan M. Gatra Firmansyah Umar bin Mochamad Umar Syarif (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu kandung serta isteri almarhum Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen. No. 135/Pdt.P/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nina Roselina Devi, SE. binti Koesmadi Achmad, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama M. Rafli Maulana Umar dan M. Gatra Firmansyah Umar;
- Bahwa, isteri Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar yang bernama Nina Roselina Devi, SE. binti Koesmadi Achmad telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Oktober 2011;
- Bahwa, almarhum Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar yang bernama H. Muhammad Sholeh Umar telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. Chumairoh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen. No. 135/Pdt.P/2025/PA.Sby



- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Mochamad Umar Syarif alias Muh. Umar Syarif, S.E. alias M. Umar Syarif, SE. bin H. Muhammad Sholeh Umar yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 adalah :

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No. 135/Pdt.P/2025/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. M. Rafli Maulana Umar bin Mochamad Umar Syarif, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.2. M. Gatra Firmansyah Umar bin Mochamad Umar Syarif, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No. 135/Pdt.P/2025/PA.Sby



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya Penggandaan Permohonan	Rp.	50.000,-
6.	Biaya PNBPN	Rp.	20.000,-
7.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
8.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)